

ABSTRAK

Aripah Zainuba. 210102020273. *Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (Luqathah)*, Skripsi, Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kara Kunci: Analisis Komparatif, Hukum Islam, Hukum Positif, Pengelolaan, Barang Temuan, *Luqathah*.

Barang temuan adalah benda yang ditemukan di tempat yang bukan biasanya benda itu disimpan. Sebagai umat Islam dan warga negara, kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap barang temuan sebagai rezeki tanpa memperhatikan aturan pengelolaannya. Karena itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan barang temuan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, mengingat perbedaan konsep di antara keduanya. Pemahaman ini penting untuk menegaskan hak atas barang yang ditemukan secara benar dan adil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana serta beberapa regulasi perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang pengelolaan barang temuan (*luqathah*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam hal pengakuan hak pemilik asli dan tanggung jawab penemu untuk menjaga serta mengumumkan barang temuan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal landasan filosofis, detail prosedur, masa pengumuman, dan klasifikasi barang temuan. Hukum Islam menekankan aspek moral dan amanah, sedangkan Hukum Positif lebih menitikberatkan pada aspek legal formal dan kepastian hukum. Baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya secara adil dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi hukum Islam dalam konteks modern serta harmonisasi dengan hukum positif dalam pengelolaan barang temuan.